



**PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

**SURAT KEPUTUSAN**

**NOMOR : W5-U3/ 553 /OT.0/III/2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RESIKO  
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II Dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan maaupun masyarakat pengguna pengadilan pada umumnya dalam rangka mewujudkan Kinerja Pengadilann Indonesia yang Unggul/Prima (Indonesia Court Performance Excellent-ICPE) perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pembenahan guna mengatasi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun yang bersifat potensial;
  - b. bahwa dalam mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf b dipandang perlu membentuk Tim Manajemen Resiko di Lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RESIKO PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II.

**KESATU**

Menetapkan Pejabat / Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran 1 kolom II dengan tugas pokok dan wewenang dalam lampiran I Kolom IV keputusan ini sebagai Tim Manajemen Resiko pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.

**KEDUA**

Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen Resiko di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Memastikan tersedianya kajian resiko terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;

2. Sekretaris I : Membantu penyelenggaraan kegiatan administratif untuk mendukung proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen Resiko dalam bidang Kepaniteraan;
3. Sekretaris II : Membantu penyelenggaraan kegiatan administratif untuk mendukung proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen Resiko dalam bidang Kesekretariatan;
4. Anggota :
  - Mengidentifikasi resiko-resiko dalam bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang dapat mempengaruhi pencapaian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;
  - Menetapkan kriteria akibat masing-masing resiko yang mungkin terjadi;
  - Menetapkan kriteria kemungkinan terjadinya masing-masing resiko;
  - Membuat rencana tindakan untuk menghindari, mengurangi, atau mengalihkan resiko;

**KETIGA :**

Tim Manajemen Resiko di Lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;

**KEEMPAT :**

Keanggotaan dalam Tim Manajemen Resiko di Lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II tidak membebaskan masing-masing anggotanya dari tugas kedinasan sehari-hari;

**KELIMA :**

Segala kebijakan yang akan diambil atas dasar kajian dan usulan Tim Manajemen Resiko di Lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;

**KEENAM :**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 27 Maret 2018



JOHMAD PETEN SILI

## LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

Nomor : W5-U3/553/OT.0/III/2018

Tanggal: 27 Maret 2018

| NO | NAMA                       | JABATAN                         | JABATAN DALAM TIM          |
|----|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1. | ANDI HENDRAWAN, S.H., M.H. | Wakil Ketua                     | Ketua Tim Manajemen Resiko |
| 2. | JULIANTO, S.H.             | Panitera                        | Sekretris I                |
| 3. | ADRI HELVER RONIARTA, S.E. | Sekretaris                      | Sekretaris II              |
| 4. | M. NAJMI, S.H.             | Panitera Muda Perdata           | Anggota                    |
| 5. | ACHMAD USNI, S.H.          | Panitera Muda Pidana            |                            |
| 6. | EDI SANTOSO, S.H.          | Panitera Muda Hukum             |                            |
| 7. | SULFAYETRI                 | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala |                            |
| 8. | MAIRINO SUSTRA, S.Kom.     | Kasubbag PTIP                   |                            |
| 9. | IRIYANTO, S.H.             | Kasubbag Umum dan Keuangan      |                            |

Ditetapkan di Kuala Tungkal

pada tanggal 27 Maret 2018



ACHMAD PETEN SILI